

**Hukuman Pidana Pokok dan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap
Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor
69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

***THE PRINCIPAL CRIMINAL SENTENCE AND ADDITIONAL
CHEMICAL CASTRATION TOWARDS THE PERPETRATOR OF CHILD
SEXUAL ASSAULT (Study of Verdict Number
69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)***

**Desti Sri Utari, Sanyoto, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
desti.utari@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Hakim sebagai penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pembuktian. Segala yang terbukti dalam persidangan dan adanya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagai dasar pengambilan keputusan oleh hakim. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dapat diterima oleh pelaku dan korban serta bagaimana akibat hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui dapat diterimanya penjatuhan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum oleh pelaku dan korban serta untuk mengetahui akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban. Akibat hukum dari penjatuhan hukuman tersebut yaitu Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk mempunyai daya eksekusi selama tidak dilakukan upaya hukum.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak, Pidana Pokok dan Tambahan, Upaya Hukum

Abstract

Judge as the law enforcement tries to seek and find out material truths based on the indictment of public prosecutor and the evidence. Later on, all evidences in the court are used to be the primary judgement. The issue that is explained is the sentencing principal criminal sentence and chemical castration as an additional punishment outside the demand of public in verdict number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk can be accepted by the doer and the victim. The purpose is to know the acceptance of sentencing the principal criminal sentence and chemical castration as an additional punishment by the perpetrator and the victim. Moreover, this research is aimed to know the impact of its sentence. The research method is juridical normative, it means this research is done by observing secondary data. The secondary data that is sourced from primary and secondary legal materials are used. Furthermore, this research is using library study as the technique of collecting data. Legal material analysis that is used is qualitative normative. The result of this research can be obtained that the basis for the judge's judgment sentencing the principal criminal sentence and chemical castration as the additional punishment outside the demand of public prosecutor towards the offender of child sexual assault in the Verdict Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk during the hearing and the judge has gained confidence in the evidence so that the Defendant is proven legally and convincingly guilty of committing a Criminal Act, the judge's decision has fulfilled the aspects of legal certainty, justice and expediency, normatively the the principal criminal sentence and chemical castration as the additional punishment to the offender of child sexual assault can be accepted by the parties namely the Defendant and the Victim. The impact of its sentence is on verdict number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk which have an execution power as long as there is no legal action.

Keywords : Criminal Act of Child Sexua, Principal and Additional Criminal Sentence, Legal Action

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewajiban negara terhadap warga negaranya adalah memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan serta kedamaian dalam masyarakat. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, negara Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum mempunyai hak untuk menuntut warga negaranya bertingkah laku sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Simons (**Irsan dan Armansyah, 2016**) menulis bahwa Hukum Pidana adalah semuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa yang tidak mentaatinya.

Menurut Andi Hamzah (**Hamzah, 2011**), hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tujuan hukum acara pidana sesuai Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri

Kehakiman yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Hakim sebagai penegak hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pembuktian yang diperoleh dalam jalannya persidangan. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019, menjatuhkan hukuman bersalah kepada MA Terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 76D jo pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa MA berupa hukuman pidana pokok 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul: **Hukuman Pidana Pokok Dan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk).**

Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dapat diterima oleh pelaku dan korban?
2. Bagaimana akibat hukum dari penjatuhan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Perspektif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian teks secara sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan hukuman pokok dan tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima atau tidak oleh pelaku dan korban dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim dalam menentukan putusan bersalah atau tidaknya seseorang berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang diperoleh dalam jalannya persidangan sesuai dalam ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, segala yang terbukti dalam persidangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila telah dengan sekurang- kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berakhirnya proses peradilan yaitu dengan adanya putusan akhir atau vonis. Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri, artinya bahwa ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Dalam Putusan Majelis Hakim PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan primairnya telah mengajukan alat bukti di persidangan sesuai dengan Data Penelitian keterangan saksi **(4.a.)**, bukti surat **(4.b.)**, serta keterangan Terdakwa **(4.c.)** yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah. Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidanya Terdakwa maka harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

Berdasarkan Data Penelitian **(9.1)** hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian hakim telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan dimana dasar hakim dalam memutus berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang diperoleh

dalam jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan sesesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan hukuman, bukan berarti tidak ada batasan. Adanya asas legalitas yakni tiada pidana tanpa undang-undang, jika dikaitkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwasanya kebebasan hakim tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, bila ancaman pidana atau sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan dari si pelaku tersebut belum diatur dalam suatu undang-undang (**Hiariej, 2009**)

Ketentuan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima) belas tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok terhadap Terdakwa MA (Data Penelitian **9.2**) berupa pidana penjara selama 12 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim dalam memutus pemidanaan tersebut tidak melibihi batas minimum dan maksimum pidana dari pasal yang didakwakan, sehingga hakim tidak menyimpangi asas legalitas dan telah memenuhi kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri.

Hukuman tambahan berupa kebiru kimia juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Mojokerto dalam putusannya kepada Terdakwa MA (Data Penelitian **9.3**), dimana Penuntut Umum tidak menyertakan hukuman kebiru kimia dalam tuntutanannya (Data Penelitian **6**). Kebiru disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan/atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina dan pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia (**Majalah Hukum Varian Peradilan, 2015**).

Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan surat tuntutan.

Penjatuhan hukuman tambahan kebiru kimia di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh hakim didasarkan atas pertimbangan yuridis, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan terhadap sekitar 9

(sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dalam hal tindak pidana dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pertimbangan non yuridis berupa keadaan Terdakwa yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban serta meresahkan masyarakat, adapun keadaan yang dapat meringankan terdakwa tidak ada. Dengan demikian, Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan kebiri untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, hakim dalam memutus hukuman tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa MA telah melihat peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana, jika dilihat dari segi kepastian hukum maka telah sesuai. Berdasarkan pertimbangan non yuridis, penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia oleh hakim sebagai langkah-langkah yang optimal dan komperhensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana tetapi juga sebagai bentuk pencegahan (*preventif*). Sehingga hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi Terdakwa selain memberikan kepastian hukum juga menjadi hukuman yang paling adil untuk terdakwa, korban, dan memberikan kemanfaatan berupa pendidikan pada masyarakat agar ada efek jera. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah sesuai dengan prosedur penjatuhan pidana yang dikehendaki oleh undang-undang, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.

2. Akibat hukum dari penjatuhan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia di luar tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

a. Dalam Hal Penahanan

Terdakwa MA dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan serta memerintahkan Terdakwa MA untuk tetap berada dalam tahanan.

b. Dalam Hal Pelaksanaan Hukuman Tambahan

Pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia dilakukan usai Terdakwa MA selesai masa pidana pokoknya yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Efek dari kebiri kimia yang dilakukan terhadap Terdakwa MA tidak akan berlangsung seumur hidup, melainkan setelah waktu paling lama 2 (dua) tahun negara wajib memulihkan hasrat seksualnya seperti semula dengan rehabilitasi.

c. Dalam Hal Terdakwa dan Penuntut Umum Menerima atau Menolak Putusan

Terdakwa maupun Penuntut Umum mempunyai hak untuk menolak maupun menerima putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dianggap telah menerima putusan dan dapat dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa sesuai Pasal 270 KUHAP.

Apabila para pihak menolak putusan, oleh karena putusan PN Mojokerto merupakan putusan pemidanaan instansi peradilan tingkat pertama dalam acara biasa, maka dapat diajukan upaya hukum biasa sesuai ketentuan dalam Bab XVII KUHAP meliputi banding dan kasasi. Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan upaya hukum luar biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali sesuai ketentuan dalam Bab XVIII KUHAP.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk didasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.
- b. Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pemidanaan bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, yaitu:
 - 1) Dalam hal penahanan, terdakwa MA tetap berada dalam tahanan sesuai amar Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.
 - 2) Dalam hal pelaksanaan hukuman tambahan, eksekusi terhadap hukuman tambahan kebiri kimia dilakukan usai Terdakwa MA selesai melaksanakan masa pidana pokoknya dan setelah waktu paling lama 2 (dua) tahun negara wajib memulihkan dengan rehabilitasi.

- 3) Dalam hal Terdakwa atau Penuntut Umum menerima atau menolak putusan, apabila para pihak menerima putusan maka dapat dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa sesuai Pasal 270 KUHAP dan apabila para pihak menolak putusan maka dapat diajukan upaya hukum.

2. Saran

Bagi pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) perlunya membentuk aturan hukum yang tegas terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia agar lebih memberikan kepastian hukum serta memberikan keberanian bagi hakim pemutus perkara untuk lebih mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terhadap pelaksanaan hukuman tambahan kebiri kimia ini pun perlu adanya jaminan dalam hal pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan dari mulai dilakukannya tindakan menghilangkan libido atau hasrat seksual terpidana sampai dengan tindakan rehabilitasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hamzah, Andi. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Irsan, Koesparmono dan Armansyah. (2016). *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing.

Jurnal

Majalah Hukum Varia Peradilan. (2015). Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak